

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA)¹**

Oleh: Gamiyel Siouw Josephia Sumoked²

Muhammad Hero Soepeno³

Godlieb N. Mamahit⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang tanggungjawab pemerintah Indonesia terhadap kebakaran hutan dan lahan dan apa konsekuensi bagi pemerintah Indonesia setelah adanya putusan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan terkait dengan perlindungan pelestarian fungsi hutan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, belum menjamin perlindungan terhadap pelestarian fungsi hutan. Hal ini bisa dilihat dari masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sudah lama terjadi di Indonesia membawa dampak yang merugikan masyarakat. Selain karena faktor alam seperti fenomena El-Nino, kebakaran hutan dan lahan juga didominasi oleh perbuatan masyarakat, baik dari warga sekitar yang melakukan pembakaran lahan dan kegiatan korporasi yang memanfaatkan sumber daya hutan. Kebakaraan hutan dan lahan terjadi setiap tahunnya disebabkan oleh lemahnya pemerintah dalam hal pengawasan, penegakan hukum khususnya terhadap korporasi yang melakukan kegiatan yang merugikan hutan, peraturan yang memberikan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan pembakaran, serta tumpang tindihnya lembaga-lembaga yang menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. 2.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 16071101055

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk yang menyatakan bahwa Pemerintah sebagai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan dengan membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan memberikan sebuah preseden yang baik terhadap keadilan bagi rakyat dan lingkungan. Akibat hukum bagi Pemerintah yaitu Pemerintah harus melakukan putusan pengadilan sesuai dengan yang diamanatkan oleh asas tanggung jawab negara yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan demikian, Negara bisa menjamin terlaksananya supermasi hukum yaitu Pemerintah harus melindungi dan menjalankan kelestarian fungsi hutan untuk kesejahteraan negara serta agar supaya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dapat ditanggulangi dan berkurang.

Kata kunci: kebakaran hutan dan lahan; karhutla; tanggung jawab pemerintah;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebakaran hutan pada mulanya dianggap sebagai peristiwa alami alam seperti letusan gunung berapi, batu bara yang terbakar,⁵ kemarau yang berkepanjangan yang mengakibatkan hutan hujan tropis mudah terbakar dan juga fenomena iklim El Nino. Namun kemudian dianggap bahwa kebakaran hutan dan lahan tersebut dipicu oleh faktor manusia. Menurut Purbawaseso, kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia bisa dikatakan sebagian besar dilakukan secara sengaja oleh manusia, sedangkan kebakaran yang terjadi secara alami sangat jarang terjadi.⁶ Faktor kesengajaan yang dilakukan oleh manusia biasanya digunakan untuk mempercepat proses

⁵ Lailan Syaufina, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hal. 63.

⁶ Laporan Forest Watch Indonesia, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*, 2014, hal. 24, diakses dalam http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2015/05/PKHI-20092013_update__sz.pdf pada 5 Desember 2019

pembukaan lahan baru untuk kawasan perkebunan kelapa sawit.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang tanggungjawab pemerintah Indonesia terhadap kebakaran hutan dan lahan?
2. Apa konsekuensi bagi pemerintah Indonesia setelah adanya putusan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan

1. Peraturan Perundang-Undangan

Berikut adalah rangkaian peraturan perundang-undangan menyangkut upaya tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap permasalahan kebakaran hutan dan lahan.

1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Hutan Indonesia merupakan hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Dengan ukuran yang sebesar itu, hutan Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menyerap pencemaran udara seperti emisi karbon dioksida. Sayangnya, hutan Indonesia selalu menghadapi ancaman besar terutama dari kegiatan manusia seperti logging, perkebunan, pertanian, dan sebagainya.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mengimplementasikan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan dan berwawasan ekologi. Pasal 23 undang-undang ini menentukan bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan sumber daya hutan harus didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan didasarkan pada

daya dukung ekosistem dan keadilan antar dan intra generasi untuk menikmati hasilnya.⁷

Dalam hal perlindungan hutan dan konservasi alam selanjutnya diatur dalam Pasal 46-51. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari⁸. Untuk terselenggaranya perlindungan hutan, kepada pejabat kehutanan diberi wewenang kepolisian khusus untuk:⁹

- a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
- f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Selanjutnya untuk melaksanakan pemanfaatan yang disebutkan di atas, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Menurut Peraturan Pemerintah ini, pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap

⁷ Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

⁸ Pasal 46 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

⁹ Pasal 51 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

menjaga kelestariannya dan sesuai tipe ekonsistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga dimaksudkan untuk melindungi hutan dari kegiatan manusia yang berpotensi mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, termasuk pembakaran hutan dan lahan. Dengan adanya undang-undang ini, beban pencemaran udara diharapkan berkurang terutama terlestarikannya kualitas dan kuantitas hutan, yang berfungsi menyerap karbondioksida dan dengan adanya aturan tentang larangan pembakaran hutan.

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Implementasi Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 adalah diaturnya tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan SDA. Tugas dan wewenang di bidang pengelolaan dan perlindungan diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH), sementara di bidang SDA diatur dalam undang-undang sektor masing-masing.

Secara teoritis, pembagian tugas dan wewenang tersebut menganut pola *ultravires doctrines*, yaitu pembagian secara rinci.¹⁰ Beberapa undang-undang juga menggunakan pola yang sama, seperti pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Begitu pula dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004, juga menggunakan pola *ultravires doctrine*. Sayangnya dalam sektor kehutanan, pola pembagian wewenangnya tidak diatur

¹⁰ Lebih lanjut lihat Muhammad Akib "Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah Menuju Pengaturan Hukum Yang Berorientasi Ekologi", Disertasi, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2011, hlm. 341-342

secara jelas dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang ini mengategorikan kebakaran hutan dan lahan ke dalam 2 jenis bencana, yaitu bencana alam dan bencana nonalam. Artinya, penyebab kebakaran hutan dan lahan bukan hanya disebabkan oleh faktor alamiah namun juga dapat disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.¹¹

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada prinsipnya mengatur mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana dari landasan nilai, kelembagaan, sampai pada distribusi kewenangan. Penanggulangan bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana. Berikutnya didalam Pasal 5 dijelaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab Pemerintah meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

¹¹ Lihat bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Sedangkan tanggung jawab pemerintah daerah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Selanjutnya, sebagai penindaklanjutan dari tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Pemerintah kemudian membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan ini adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu, serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan. Selain di tingkat pusat, di daerah juga dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang memiliki tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana, juga memiliki fungsi mengkoordinasikan instansi/lembaga dalam lingkup kewenangannya.¹²

4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)

Untuk mengatasi pencemaran asap sebagai akibat dari kebakaran hutan yang telah terjadi di kawasan Asia Tenggara sejak tahun 1982, ditetapkanlah Perjanjian ASEAN tentang Asap Lintas Batas Negara (the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) pada tanggal 10 Juni 2002. Kebijakan ini telah diterapkan Indonesia pada tahun 2009 khususnya di dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dan Pasal 69 ayat (2)

¹² Pasal 18-21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

UU P2LH, meskipun Indonesia belum meratifikasi persetujuan tersebut. AATHP tersebut mulai berlaku secara resmi (enter into force) tanggal 25 November 2003 namun baru diratifikasi oleh Indonesia menjadi undang-undang pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). Perjanjian ini dimaksud untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas negara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan.¹³ Menurut perjanjian ini, mitigasi karhutla harus dilakukan berdasarkan asas pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) melalui upaya-upaya nasional yang disetujui dan kerja sama internasional dan regional yang intensif.¹⁴

Perjanjian ini menganut beberapa prinsip yang kemudian dikembangkan dalam hukum internasional. Ada lima prinsip dalam perjanjian ini, antara lain kedaulatan negara (*state sovereignty*); tanggung jawab negara (*state responsibility*), tanggung jawab bersama tapi berbeda (*common but differentiated responsibilities*), keberhati-hatian (*precautionary*), penggunaan sumber daya alam berkelanjutan dan bersahabat secara ekologis.¹⁵

2. Kelembagaan yang Mendukung Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, kebijakan pengendalian karhutla dilakukan melalui 3 kegiatan, yaitu (a) pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan; (b) pemadaman kebakaran hutan dan lahan; dan (c) penanganan pasca-kebakaran/ pemulihan hutan dan lahan. Pelaksanaan kegiatan pengendalian karhutla dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi antara beberapa kementerian/ lembaga terkait, pelibatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, dan peningkatan penegakan hukum.

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut tersebar di berbagai kementerian/ lembaga negara. Pertama, Kementerian Lingkungan

¹³ Lihat Article 2 of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, Article 3

Hidup (KLHK) dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, yang berada di bawah naungan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim. Kebijakan pengendalian karhutla di KLHK merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan salah satu agenda pembangunan nasional, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Untuk mewujudkan agenda tersebut, salah satu sasaran yang ingin dituju adalah pencegahan dan penanggulangan karhutla dengan cepat dan baik serta menurunkan jumlah *hotspot* karhutla. Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi KLHK adalah meningkatkan sarana dan prasarana dan perlindungan hutan dan pengendalian karhutla; dan peningkatan kuantitas dan kualitas Manggala Agni¹⁶ dalam rangka penanggulangan karhutla.¹⁷

Pelaksanaan pengendalian karhutla ditunjang oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Peraturan ini merupakan norma, standar, kriteria, dan pedoman (NSPK) dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan operasional, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian karhutla bagi para pihak terkait. Melalui peraturan ini, dibentuk organisasi pengendalian karhutla yang bersifat koordinatif yang berfungsi operasional. Organisasi yang bersifat koordinatif itu disebut sebagai Satgas Pengendali Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Di tingkat pusat diketuai oleh Menteri LHK dan beranggotakan Kepala BNPB, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kepala

¹⁶ Berdasarkan Undang-Undang No. 47 tahun 1999 tentang Kehutanan, perlindungan hutan salah satunya adalah membatasi dan mencegah kerusakan hutan akibat kebakaran serta kejadian kebakaran hutan setiap tahunnya merupakan ancaman yang harus segera diselesaikan, maka Departemen Kehutanan membentuk manggala Agni. Manggala Agni adalah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Indonesia yang dibentuk oleh Departemen Kehutanan pada tahun 2003. Brigade ini dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas pengendalian kebakaran hutan yang kegiatannya meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca-kebakaran hutan

¹⁷ Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/MenLHK/Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019

BMKG, Kepala Badan Informasi Geospasial, Kepala LAPAN, dan kementerian/lembaga terkait pengendalian karhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya. Di tingkat provinsi diketuai Gubernur dan beranggotakan sekurang-kurangnya Sekretariat Daerah, Bappeda, BPBD, BLHD, Dinas teknis bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, dan dinas lainnya terkait. Sedangkan organisasi yang berfungsi operasional dilaksanakan oleh Brigade Pengendalian Karhutla yang disebut Manggala Agni berada baik di tingkat pusat, regional, ataupun di tingkat daerah operasi.

Kelembagaan lainnya yang dibentuk adalah Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Organisasi dan tata kerja lembaga ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016.

Kelembagaan ini merupakan kekuatan baru dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kelembagaan ini juga bermitra dengan Manggala Agni, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

3. Analisis Hukum Terhadap Peraturan

Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Peristiwa karhutla tiap tahun terjadi menunjukkan bagaimana koordinasi belum dilakukan secara tanggap dan optimal. Kebijakan status quo pada kebakaran hutan di Indonesia ada kekurangan dan kelebihan hal itu terlihat dalam penegakan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan masih bersifat mencegah dan tidak memasukan sanksi kedalam UU atau peraturan pemerintah. Berikutnya adalah implementasi dari dari hukum tersebut masih dikatakan masih lemah sehingga para pengusaha hutan masih bisa mencari celah (Nugroho 2002: 719).

Ketentuan mengenai kebakaran/pembakaran hutan didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebenarnya tidak memberikan perhatian yang memadai bagi upaya penanggulangan kebakaran karena larangan membakar hutan yang terdapat dalam UU tersebut ternyata dapat dimentahkan untuk tujuan-tujuan khusus sepanjang mendapat izin

dari pejabat yang berwenang¹⁸ ditambah lagi dengan dengan PP No 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, di mana tidak ada satupun pasal yang menyinggung masalah pencegahan kebakaran hutan bagi perusahaan hutan. Sementara ketentuan dalam PP No. 4 tahun 2001 memperkecil interpretasi penggunaan pasal 10 dalam PP No. 45 tahun 2004 tentang tindakan penegakkan hukumnya, artinya tindakan perlindungan hutan dari tindakan pembakaran akan diberlakukan bagi mereka pelaku yang tidak memiliki ijin atau surat yang sah sesuai peraturan yang berlaku. Dalam PP No. 4 tahun 2001 itu pula, ketentuan sanksi bagi pembakar hutan hanya diberlakukan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 25 dan 27 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sama halnya dengan UU No. 18 tentang Perkebunan yang tidak memuat sanksi administratif bagi perusahaan yang melakukan land clearing dengan cara membakar.

Terlepas dari kekurangan-kekurangan tersebut, pemerintah sudah mulai mengambil langkah untuk memperbaiki kekurangan terdahulu. Hal itu dapat dilihat dari langkah Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (selanjutnya disebut Inpres) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Inpres 8/2018 tentang Moratorium Izin, PP 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Pengaturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, hingga pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG).

Sementara itu di KLHK, dikeluarkan sejumlah kebijakan di antaranya PermenLHK Nomor 32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, membenahi tata kelola gambut dengan baik dan berkelanjutan melalui pengawasan izin serta penanganan dini melalui status kesiagaan darurat kebakaran hutan dan lahan.

Kebijakan pengendalian kahurtla yang telah dikeluarkan Pemerintah sebagai perwujudan dari tanggung jawabnya seperti yang telah diuraikan diatas dapat dikatakan sudah sangat

komprehensif, mulai dari pencegahan, pemadaman, hingga penanganan pascakebakaran. Namun, karhutla masih saja terjadi setiap tahunnya. Pengalaman karhutla dan kabut asap yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, seharusnya menjadikan pemerintah lebih gesit dalam mengantisipasi dan mengatasi peristiwa tersebut. Karhutla yang berlarut-larut berimbas pada bencana kabut asap yang menimbulkan kerugian berlipat ganda bagi negara serta mengancam kehidupan manusia, terutama masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan dan lahan yang terbakar dan terpapar kabut asap. Penanganan karhutla juga perlu segera ditangani untuk mempercepat dan mempermudah proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam penegakan hukum jika terdapat dugaan pada penyalahgunaan perizinan dan kesengajaan membakar hutan atau lahan.

B. Konsekuensi bagi Pemerintah Indonesia Setelah Adanya Putusan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Sekelompok masyarakat Kalimantan Tengah yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAS) mengajukan gugatan terhadap pemerintah Indonesia ke Pengadilan Negeri Kalimantan Tengah yang mempersoalkan kelalaian pemerintah terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah yang mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat. Gugatan ini diajukan dengan mekanisme *Citizen Lawsuit* yang terdaftar dengan Nomor 118/Pdt.G/LH/Pn.Plk dan kemudian pada 22 Maret 2017 Majelis Hakim Palangka Raya memenangkan gugatan ini dan memutuskan bahwa Presiden Joko Widodo beserta jajaran pemerintahan lainnya melakukan perbuatan melawan hukum.

Setelah adanya putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/Pn.Plk ini berarti membawa konsekuensi bagi Tergugat/Pemerintah dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan pada umumnya. Konsekuensi yang dimaksud adalah penindaklanjutan atau eksekusi dari amar putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/Pn.Plk itu sendiri yang berkaitan dengan pembentukan hukum, pengembalian ke keadaan semula, serta pertanggungjawaban pemerintah kepada

¹⁸ Pasal 50 ayat 3 huruf d Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999

publik. Berikut adalah daftar hukuman Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya kepada Pemerintah/Para Tergugat:¹⁹

1. Daftar Hukuman Kepada Pemerintah/Para Tergugat

1. Menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat yaitu:
 - 1) Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup;
 - 2) Peraturan Pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi: baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 3) Peraturan Pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - 4) Peraturan Pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - 5) Peraturan Pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup;
 - 6) Peraturan Pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - 7) Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup;
2. Menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan yang terdiri dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian,

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

3. Tim gabungan yang dimaksud memiliki fungsinya antara lain :
 - 1) Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahaan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran;
 - 3) Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan;
4. Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan dan Gubernur Kalimantan Tengah mengambil tindakan berupa:
 - 1) Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Propinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi Korban Asap;
 - 2) Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran gunaantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap;
 - 4) Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar;
5. Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Gubernur Kalimantan Tengah membuat:

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, hlm. 191-193. Jajaran Pemerintah yang menjadi Tergugat: Presiden Republik Indonesia (Tergugat I); Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat II), Menteri Pertanian (Tergugat III), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat IV), Menteri Kesehatan (Tergugat V), Gubernur Kalimantan Tengah (Tergugat VI), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah (Tergugat VII).

- 1) Peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Kebijakan standart peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera melakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standar Fasilitas Sarana Dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Gubernur Kalimantan Tengah untuk:
 - 1) Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya;
 - 2) Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang berasal perusahaan – perusahaan yang lahannya terbakar;
 - 4) Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan;
8. Membuat tim khusus pencegahan dini kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbasis pada wilayah Desa yang beranggotakan masyarakat lokal, untuk itu Gubernur Kalimantan Tengah wajib:
 - 1) Mengalokasikan dana untuk operasional dan program tim;
 - 2) Melakukan pelatihan dan koordinasi secara berkala minimal setiap 4 bulan dalam satu tahun;
 - 3) Menyediakan peralatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;
 - 4) Menjadikan tim tersebut sebagai sumber informasi pencegahan dini

dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah;

9. Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Tengah menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Perlindungan kawasan lindung seperti diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Di antara poin-poin gugatan yang dikabulkan Majelis Hakim, ada beberapa yang telah dijalankan pemerintah seiring proses hukum gugatan dari Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung. Hal-hal yang telah dijalankan yakni penetapan Peraturan Pemerintah Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, pembuatan peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Kalimantan Tengah, penyediaan peralatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, dan peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan kawasan lindung sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Sejumlah PP yang lain, seperti PP tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, baku mutu lingkungan yang meliputi baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selama ini yang dikeluarkan hanya mengenai baku mutu air limbah yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Selain sejumlah PP yang telah disebutkan, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan karhutla juga hingga kini belum ditetapkan.

2. Analisis Hukum Tentang Aspek Tanggungjawab Pemerintah Selaku Penguasa Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Berikut adalah analisis mengenai korelasi Pemerintah selaku penguasa atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap di wilayah Kalimantan Tengah serta

kerugian lainnya, yang sudah lama terjadi sejak tahun 1997.

Pertama, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), dimana Pemerintah mempunyai tanggung jawab serta kewajiban untuk melaksanakan amanat UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya guna mewujudkan cita pendirian bangsa Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²⁰ Kemudian pada Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*” yang menjadi acuan bagi pemerintah untuk menguasai sumber daya alam. Penguasaan ini menempatkan pemerintah sebagai pengelola yang berarti pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus SDA demi kemakmuran rakyat.²¹ Selanjutnya, ketentuan Pasal 33 ayat (4) menyatakan “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”, ketentuan ini menjadi landasan bagi pemerintah agar kegiatan perekonomian negara tidak mengakibatkan kerusakan yang dapat mencemarkan lingkungan.

Kedua, pasal 17 UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dalam kapasitasnya untuk menjalankan tugasnya dibantu oleh Menteri-Menteri Negara dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, kemudian dalam Pasal 3 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara lebih lanjut menegaskan bahwa “*Kementerian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden*”. Terkait

dengan peran Pemerintah Daerah, dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “*Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah*”.²²

Ketiga, dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan Hutan disebutkan bahwa Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan berasaskan:²³

- a. Keadilan dan kepastian hukum;
- b. Keberlanjutan;
- c. Tanggung jawab negara;
- d. Partisipasi masyarakat
- e. Tanggung gugat;
- f. Prioritas; dan
- g. Keterpaduan dan koordinasi.

3. Akibat Hukum Bagi Pemerintah Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 355K/PDT/2019

Sampai proses penulisan ini dilakukan, pemerintah nyatanya belum berhasil menjalankan seluruh putusan MA yang memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama dan banding atas gugatan citizen law suit (CLS) yang diajukan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan masyarakat Kalimantan Tengah terkait kebakaran hutan pada 2016. Mahkamah Agung memutuskan upaya hukum kasasi pihak Tergugat (Pemerintah) ditolak dikarenakan Putusan *judex facti*²⁴ dalam putusan tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Negeri Palangkaraya sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, hal ini dikemukakan oleh juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nanrong.²⁵ Putusan MA

²² *Ibid.*

²³ Pasal 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan Hutan

²⁴ *Judex Factie* adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara yang sedang diadili. Sedangkan *Judex Juris* ialah kewenangan Mahkamah Agung pada sidang Kasasi memeriksa penerapan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terhadap perkara tertentu dan tidak memeriksa fakta-fakta yang berhubungan dengan perkaranya.

²⁵ Kompas, *Kasasi Jokowi soal Kebakaran Hutan Ditolak MA, Ini Kata Pihak Istana*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/19/17475111/kasasi-jokowi-soal-kebakaran-hutan-ditolak-ma-ini-kata-pihak-istana>, 2019, diakses pada tanggal 19 Februari 2020

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, *Op. Cit.*, hlm. 181

²¹ Bagir Manan, 2001, *Loc. Cit.*

menguatkan kembali putusan Pengadilan sebelumnya, di tingkat pertama Pengadilan Negeri Palangka Raya lewat putusan No.118/Pdt.G/2016/PN.Plk, tertanggal 6 Maret 2017, menyatakan : *bahwa Pihak tergugat belum secara optimal melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap khususnya di Kalimantan Tengah sebagaimana di amanahkan Undang-undang.*²⁶ Sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan nomer putusan 36/PDT/2017/PT/PLK, tertanggal 7 September 2017, menyatakan : *bahwa para tergugat sebagai penyelenggara Pemerintahan telah lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan tindakan dan penanggulangan secara serius, telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya.*²⁷

Alih-alih menjalankan putusan bernomor 3555 K/PDT/2018 yang diputus 16 Juli 2019 itu, pemerintah malah mengatakan akan mengajukan peninjauan kembali (PK). Pertanyaan mengenai apakah upaya PK ini menunda pihak Pemerintah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, jawabannya tidak. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terkait dengan perlindungan pelestarian fungsi hutan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas),

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, belum menjamin perlindungan terhadap pelestarian fungsi hutan. Hal ini bisa dilihat dari masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sudah lama terjadi di Indonesia membawa dampak yang merugikan masyarakat. Selain karena faktor alam seperti fenomena El-Nino, kebakaran hutan dan lahan juga didominasi oleh perbuatan masyarakat, baik dari warga sekitar yang melakukan pembakaran lahan dan kegiatan korporasi yang memanfaatkan sumber daya hutan. Kebakaraan hutan dan lahan terjadi setiap tahunnya disebabkan oleh lemahnya pemerintah dalam hal pengawasan, penegakan hukum khususnya terhadap korporasi yang melakukan kegiatan yang merugikan hutan, peraturan yang memberikan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan pembakaran, serta tumpang tindihnya lembaga-lembaga yang menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk yang menyatakan bahwa Pemerintah sebagai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan dengan membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan memberikan sebuah preseden yang baik terhadap keadilan bagi rakyat dan lingkungan. Akibat hukum bagi Pemerintah yaitu Pemerintah harus melakukan putusan pengadilan sesuai dengan yang diamanatkan oleh asas tanggung jawab negara yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan demikian, Negara bisa menjamin terlaksananya

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, *Op.Cit.* hlm 182

²⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 36/PDT/2017/PT/PLK, hlm 11-13

supermasi hukum yaitu Pemerintah harus melindungi dan menjalankan kelestarian fungsi hutan untuk kesejahteraan negara serta agar supaya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dapat ditanggulangi dan berkurang.

B. Saran

1. Melakukan reformasi peraturan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan agar tidak adanya peraturan yang saling kontradiktif satu sama lain. Kemudian, peraturan tersebut didukung oleh lembaga-lembaga yang sudah ada seperti BNPB, BPBD dan Kementerian Lingkungan Hidup namun dengan memperbaiki strategi dan koordinasi serta kolaborasi yang lebih efektif sehingga terciptanya harmonisasi saat menjalankan peran sesuai dengan sektor yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai monitoring berbasis ekosistem, yang nantinya akan menurunkan risiko kebakaran hutan dan lahan terjadi lagi di masa mendatang.
2. Pihak Pemerintah harus segera secara sukarela menjalankan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya 118/Pdt.G/2016/PN.Plk yang belum dilaksanakan agar dapat dijadikan acuan dalam menyusun strategi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara nasional dan juga agar terjaminnya perlindungan hutan di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- _____. 2011. *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah Menuju Pengaturan Hukum yang Berorientasi Ekologi*. Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Asshidique, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konsititusi Press.
- Harahap, Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugata, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Helms, John A. 1998. *The Dictionary of Forestry*. Maryland, Bethesda: Society of American Foresters.
- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. 2019. *Pencegahan dan Penanganan Dampak Kesehatan Akibat Asap Kebakaran Hutan*. Jakarta: UI Press.
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan *United Nations Development Programme (UNDP), Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Dampak Faktor dan Evaluasi*, Kantor Menteri Negara dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta: September 1998
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2018. *Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2018*. Jakarta
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. 2019. *Pencegahan dan Penanganan Dampak Kesehatan Akibat Asap Kebakaran Hutan*. Jakarta: UI Press.
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Notohadinegoro, T. 2006. *Pembakaran dan Kebakaran Lahan*. Universitas Gadjah Mada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1983. *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta Timur: Dian Rakjat.
- Qadri, S. Tahir. 2001. *Fire, Smoke, and Haze: The ASEAN Response Strategy*. Manila Philippines: Asian Development Bank.
- Roderick Bowen, M, and M Roderick Bowen. 2000. *Anthropogenic fires Indonesia: a view from Sumatra*. Palembang: Forest Fire Prevention and Control Project, Kanwil Kehutanan dan Perkebunan .
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Supriadi. 2006. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surianingrat, Bayu. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaufina, Lailan. 2008. *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Trinirmalaningrum, Nurdiyansah Dalidjo, R Siahaan Frans, Untung Widyanto, Ivan Aulia Achsan, Tika Primandari, and Karana Wijaya Wardana. 2015. *Di Balik Tragedi Asap: Catatan Kebakaran Hutan dan Lahan*. Jakarta: The Asia Foundation.